

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Permasalahan keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang mudah untuk direalisasikan. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali.²Menurut pandangan kriminologis dan hukum pidana, kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri, dimana dari ketiga kelompok tersebut, kepentingan “korban kejahatan” adalah bagian utama kejahatan, sebagaimana

¹Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

²*Ibid.*

menurut Andrew Ashworth: “*primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider community or state*”.³

Sistem peradilan pidana bersifat *offender oriented*, yaitu terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah:

“Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak para korban. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan”.⁴

Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lebih mengutamakan hak-hak tersangka juga diakui Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa: “fungsi kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama menitikberatkan perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa”.⁵ Perlindungan terhadap korban dalam KUHAP hanya diatur dalam Bab XIII pada Pasal 98-101 KUHAP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Akan tetapi proses/prosedur dan substansi pengaturan dianggap mengandung kelemahan-kelemahan.⁶ Pada praktiknya juga jarang atau bahkan hampir tidak pernah dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Hal ini terjadi karena korban tidak mengetahui haknya, penuntut umum tidak

³ *Ibid.*

⁴ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 25.

⁵ *Ibid.*

⁶ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 58.

memberitahukan hak tersebut kepada korban, penasehat hukum tidak mau direpotkan, serta hakim yang tidak menawarkan proses ini. Jadi permasalahan ini cukup kompleks.⁷

Akibat sistem peradilan pidana yang cenderung *offender oriented*, maka viktimologi sebagai studi yang berorientasi terhadap korban memberikan dasar pemikiran diperlukannya konsep penyelesaian perkara diluar sistem peradilan pidana. Solusi yang ditawarkan, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan konteks keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku.⁸

Konsep keadilan restoratif merupakan kritik terhadap konsep sistem peradilan pidana yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara. Negara memiliki hak untuk menghukum para pelanggar agar tercipta stabilitas sosial. Penderitaan korban dianggap selesai/impas apabila negara telah membuat pelaku menderita. Akan tetapi hal tersebut merupakan konsep warisan kolonial yang dianggap tidak memberikan dampak yang positif untuk menekan angka kejahatan dan angka residivisme.⁹

Pemidanaan yang bersifat *offender oriented* mengakibatkan pelaku sebagai subyek utama dalam suatu kejahatan sehingga sanksi yang diberikan terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pelaku. Kejahatan pada

⁷*Ibid.*

⁸ Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 341-350.

⁹*Ibid.*

umumnya mesti melibatkan dua pihak, yaitu pelaku dan korban, walaupun pada kenyataannya ada beberapa kejahatan yang terjadi tanpa adanya korban, dalam artian bahwa pelaku kejahatan itulah yang sekaligus menjadi korban, seperti: perjudian dan penyalahgunaan narkoba.¹⁰

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif sudah mulai diterapkan di Indonesia, akan tetapi implementasinya hanya terkait dengan penyelesaian perkara pidana anak¹¹ dan tindak pidana yang termasuk delik aduan.¹² Pada praktiknya pendekatan keadilan restoratif sering diterapkan dalam perkara diluar aturan normatif tersebut, seperti perkara lalu lintas yang menimpa Dul, anak dari musisi Ahmad Dhani dan perkara kekerasan dalam rumah tangga Brigadier “E” di Tasikmalaya. Peran penegak hukum terkait hal tersebut patut diberi apresiasi mengingat masih banyak aparat-aparat penegak hukum yang masih berpandangan retributif. Tidak adanya payung hukum dan kekhawatiran penyidik disalahkan oleh atasan/komite pengawas merupakan salah satu faktor kendala dalam menerapkan konsep keadilan restoratif.¹³ Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk menyajikan skripsi/penulisan hukum dengan judul “TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE”

¹⁰ G.Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 5

¹¹ Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

¹² Menurut Pasal 72-75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

¹³ Roberto Pardede, 2010, *Implementasi Restorative Justice oleh Penyidik POLRI*, hlm. 13.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model *Restorative Justice* yang diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana?
2. Bagaimana Peranan dan pertimbangan serta kendala-kendala kepolisian untuk penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *Restorative Justice*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai penyelesaian perkara pidana dalam tahap penyidikan dengan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Untuk mengetahui peran, pertimbangan, dan kendala-kendala kepolisian terhadap penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat, antara lain yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi studi ilmu hukum dan perkembangan terhadap perlindungan korban kejahatan, khususnya bagi korban yang perkara pidananya diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan atau masukan terhadap aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga negara yang berkaitan agar menangani suatu perkara pidana secara komprehensif dan proporsional.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.

c. Bagi Penulis

Agar penulis mendapatkan wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana, viktimologi, kriminologi dan keadilan restoratif.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang akan ditulis oleh penulis, yaitu:

1. Judul ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DAN RELASINYA DENGAN PUTUSAN YANG DIJATUHKAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PENCABULAN DENGAN KORBAN DAN TERDAKWA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 127/PID.SUS/2012/PN.BI.). Penulisan hukum tersebut disusun oleh Anggoro Adi Pratomo. Nomor

mahasiswa: E0009042. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Rumusan masalahnya, yaitu;

- a. Bagaimana implementasi prinsip *Restorative Justice* dalam pemeriksaan perkara pencabulan dengan korban dan terdakwa anak di dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 127/PID.SUS/2012/PN.BI?
- b. Bagaimana relasi implementasi prinsip *Restorative Justice* dengan putusan yang dijatuhkan hakim dalam pemeriksaan perkara pencabulan dengan korban dan terdakwa anak di dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 127/PID.SUS/2012/PN.BI?

Tujuan Penulisannya, yaitu:

- a. Untuk mengetahui implementasi prinsip *Restorative Justice* dalam pemeriksaan perkara pencabulan dengan korban dan terdakwa anak di dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 127/PID.SUS/2012/PN.BI.
- b. Untuk mengetahui relasi implementasi prinsip *Restorative Justice* dengan putusan yang dijatuhkan hakim dalam pemeriksaan perkara pencabulan dengan korban dan terdakwa anak di dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 127/PID.SUS/2012/PN.BI.

Kesimpulannya, yaitu:

- a. Dari putusan tersebut sudah terlihat jelas bahwa dalam proses persidangan penuntutan penuntut umum tidak menuntut terdakwa untuk

dijatuhi pidana dan hakim menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa dengan cara dikembalikan kepada orang tua terdakwa.

- b. Sudah terdapat relasi implementasi Restoratif Justice dengan putusan hakim dengan menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa dengan cara dikembalikan kepada orang tua terdakwa untuk dibina.

2. Judul IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL SEBAGAI PERWUJUDAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. Penulisan hukum tersebut disusun oleh Santa Novena Christy. Nomor mahasiswa: 100510296. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rumusan masalahnya, yaitu;

- a. Bagaimanakah eksistensi peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis implementasi Mediasi Penal sebagai perwujudan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ?
- b. Bagaimanakah implementasi Mediasi Penal dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap persidangan?

Tujuan Penulisannya:

- a. Untuk mengetahui eksistensi peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis implementasi Mediasi Penal sebagai perwujudan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui implementasi Mediasi Penal dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap persidangan.

Kesimpulannya, yaitu:

- a. Mediasi penal sebagai perwujudan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia masih bersifat lemah karena tidak diatur pada tatanan undang-undang.
- b. Implementasi mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana baru ada pada tahap penyidikan.

3. Judul BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE.

Penulisan hukum tersebut disusun oleh Dewi Yolanda Sari. Nomor mahasiswa: D1A 010 364. Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan berdasarkan *Restorative Justice*?
- b. Apa kelebihan dan kekurangan dari penerapan *Restorative Justice* dalam usaha perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan?

Tujuan penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan berdasarkan *Restorative Justice*.
- b. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari penerapan *Restorative Justice* dalam usaha perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan.

Kesimpulannya, yaitu:

- a. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh *Restorative Justice* bagi anak sebagai korban kejahatan kewajiban merestorasi atau melakukan pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami korban akibat kejahatan dalam bentuk, sebagai berikut: Memberikan ganti rugi, memberikan restitusi, memberikan kompensasi, melakukan rekonsiliasi, melakukan pelayanan medis dan memberikan bantuan hukum.
- b. Kelebihan dari penerapan *Restorative Justice* dalam upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan adalah: Konsep *Restorative Justice System* lebih mengedepankan pendekatan sosiokultural dibandingkan dengan pendekatan normatif sehingga dengan melalui pendekatan sosio-kultural, aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan masyarakat dapat lebih diperhatikan.

F. Batasan Konsep

Peneliti akan menguraikan batasan konsep sesuai judul penelitian, yaitu Tinjauan Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Tahap Penyidikan Dengan Pendekatan *Restorative Justice*. Batasan konsep yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Tahap Penyidikan

Tahap penyidikan dalam penulisan hukum/skripsi ini sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP yaitu Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.¹⁴

2. Perkara Pidana

Perkara pidana adalah suatu tindak pidana yang pelanggarnya diproses menurut hukum acara pidana yang berlaku¹⁵

3. Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan korban terhadap penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.

¹⁴ Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁵ <http://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2009/07/strafbaar-feit-menurut-bambang-poernomo.html>, M.Hariyanto, *Strafbaarfeit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Perkara Pidana*, diakses tanggal 18 September 2015.

¹⁶ Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer dari penelitian ini, antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah Amandemen, yaitu:

a) Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

b) Pasal 28 G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

c) Pasal 28 J ayat (1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari penelitian ini meliputi: Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, dan makalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, majalah, surat kabar, internet dan makalah.

b. Wawancara bebas dengan Narasumber

Wawancara yakni dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber baik lisan maupun tertulis sebagai pedoman memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang akan diteliti dan masih mungkin adanya suatu variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara.

c. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Kasubdit IV Unit Renakta (Remaja, Anak, dan Wanita) Polda DIY AKBP. Beja, S.H. yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang sudah dikumpulkan dengan sistematis sehingga mendapatkan suatu gambaran tentang apa yang akan diteliti. Metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif, yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian untuk menilai suatu peristiwa bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis membuat sistematika penulisan

hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 3 (tiga) Bab, yaitu:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi.

2. BAB II: Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pendekatan *Restorative Justice*

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP, Penyelesaian perkara pidana menurut Keadilan Restoratif, Pengertian mengenai Keadilan Restoratif, Konsep dasar keadilan restoratif, Penerapan keadilan restoratif di berbagai negara. Selanjutnya penulis menjelaskan mengenai Model keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, Peranan dan Pertimbangan serta Kendala-Kendala yang Dihadapi Aparat Kepolisian dalam Menerapkan Keadilan Restoratif Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana

3. BAB III: PENUTUP

Bab ini mengemukakan kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran merupakan hasil yang harus ditindaklanjuti.

4. DAFTAR PUSTAKA